



**KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
NOMOR: SK.KBSN- 122 /HM.01.04/VIII/BSN-2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
NOMOR: SK.KBSN-154/HM.01.04/VI/BSN-2020 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan,

- Menimbang :
- a. bahwa standar pelayanan publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-154/HM.01.04/VI/BSN-2020 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-64/HM.01.04/III/BSN-2026 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-154/HM.01.04/VI/BSN-2020 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan standar pelayanan registrasi *radio beacon* dengan perkembangan kebutuhan pelayanan dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mewujudkan pengelolaan data *radio beacon* yang tertib, akurat, dan mutakhir, perlu dilakukan penyesuaian terhadap standar pelayanan registrasi *radio beacon*;
 - c. bahwa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan berdasarkan karakteristik dan

jenis pelatihan, Standar Pelayanan Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan perlu ditetapkan secara tersendiri sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap jenis dan lampiran standar pelayanan publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-154/HM.01.04/VI/BSN-2020 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1417);
6. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR: SK.KBSN-154/HM.01.04/VI/BSN-2020 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

KESATU : Ketentuan Diktum KEEMPAT Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-154/HM.01.04/VI/BSN-2020 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-64/HM.01.04/III/BSN-2026 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-154/HM.01.04/VI/BSN-2020 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Jenis standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. standar pelayanan operasi pencarian dan pertolongan;
- b. standar pelayanan pembinaan potensi pencarian dan pertolongan;
- c. standar pelayanan registrasi radio beacon; dan
- d. standar pelayanan pengaduan masyarakat.

- KEDUA : Ketentuan Lampiran Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-154/HM.01.04/VI/BSN-2020 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, pada bagian Standar Pelayanan Registrasi *Radio Beacon* diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KETIGA : Ketentuan Lampiran mengenai Standar Pelayanan Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan yang ditambahkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-64/HM.01.04/III/BSN-2026 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-154/HM.01.04/VI/BSN-2020 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dihapus.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2026
KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

Ttd.

MOHAMMAD SYAFII

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,



DIDI HAMZAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR:SK.KBSN- 122 /HM.01.04/VIII/BSN-2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN NOMOR: SK.KBSN-
154/HM.01.04/VI/BSN-2020 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

STANDAR PELAYANAN REGISTRASI ALAT PEMANCAR SINYAL MARA BAHAYA
(*RADIO BEACON*)

I. PENYAMPAIAN PELAYANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Persyaratan yang diperlukan dalam pelayanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya (<i>radio beacon</i>) dikategorikan sebagai berikut: 1. Pembuatan akun yaitu: a. Surat Kuasa kepada <i>Person In Charge</i> (PIC) yang ditunjuk untuk mendaftarkan alat sinyal mara bahaya yang dimiliki bagi perusahaan penerbangan/pelayaran. 2. Registrasi/pembaharuan informasi a. Melampirkan Surat Permohonan Registrasi. b. Melampirkan Surat alokasi coding <i>Emergency locator Transmitter</i> (ELT) yang dikeluarkan oleh Direktorat Navigasi Penerbangan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		c. Melampirkan surat alokasi <i>Maritime Mobile Safety Identity</i> (MMSI) dan/atau <i>Radio Callsign</i> yang dikeluarkan oleh otoritas Pelayaran di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Untuk perangkat <i>Emergency Positioning Indicating Radio Beacon</i> (EPIRB).
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A([Pemohon Mengajukan Permohonan Registrasi Radio Beacon melalui aplikasi]) --> B[Petugas melakukan verifikasi dan validasi data serta dokumen persyaratan]; B --> C[Direktur Sistem Komunikasi memberikan persetujuan atau penolakan permohonan]; C --> D([Pemohon Menerima Sertifikat registrasi radio beacon]);</pre> The flowchart illustrates the registration process for a Radio Beacon. It begins with the applicant submitting a registration request through an application. This is followed by a verification and validation step by the staff, who check the data and documents. The Director of the Communication System then provides approval or rejection of the request. Finally, the applicant receives a registration certificate for the radio beacon.
3	Jangka waktu pelayanan	Jam Pelayanan : Senin s.d Kamis : 08.00 – 15.30 WIB Jumat : 08.00 – 16.00 WIB

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Biaya tarif	Biaya jasa pelayanan registrasi <i>radio beacon</i> pada dasarnya tidak dipungut biaya atau gratis.
5	Produk Pelayanan	Produk pelayanan yang diberikan berupa penyediaan informasi yang bisa didapatkan baik dalam bentuk <i>hardcopy (printing)</i> sesuai dengan ketersediaan dan <i>softcopy (data digital)</i> dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
6	Jadwal Waktu penyelesaian	Komitmen pelayanan registrasi <i>radio beacon</i> dapat diselesaikan dalam waktu 180 menit (untuk pengguna layanan yang melakukan registrasi maupun pembaharuan data di luar jam pelayanan maka akan di proses pada jam pelayanan berikutnya).
7	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktorat Sistem Komunikasi Jl. Angkasa Blok B. 15 Kav 2-3 Jakarta 10720. b. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: 1) pengaduan@basarnas.go.id; 2) reg_beacon@basarnas.go.id, 3) SP4M LAPOR @lapor.go.id. c. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: Telp. (021) 65867510; dan Telp. (021) 65867511.

II. PENGELOLAAN PELAYANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan (Lembaran Negara

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003). 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958). 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600). 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215). 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186). 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 783).
2	Sarana dan prasarana	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas: 1. Ruang pelayanan informasi yang bersih dan nyaman; 2. Komputer; 3. Internet (Hotspot); 4. Meja dan kursi; 5. Rak informasi; 6. Telepon; 7. Printer; 8. Banner registrasi beacon; dan 9. Ruang tunggu (meja dan kursi).
3	Kompetensi pelaksana	1. Memiliki integritas; 2. Memiliki pengetahuan tentang sinyal mara bahaya khususnya radio beacon; 3. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik; 4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; 5. Memiliki kemampuan kerjasama tim; 6. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik; 7. Berpenampilan rapi dan santun.
4	Pengawasan internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dan dilakukan secara berkelanjutan; dan 2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat.

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana pelayanan registrasi <i>radio beacon</i> paling sedikit 2 (dua) orang petugas, yang meliputi: 1. Petugas verifikasi data registrasi; dan 2. Petugas arsiparis.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar dan norma waktu yang telah ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelayanan registrasi <i>radio beacon</i> yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang memberikan pelayanan registrasi <i>radio beacon</i> telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8	Evaluasi Kinerja pelaksanaan	1. Evaluasi kinerja layanan registrasi <i>radio beacon</i> dilakukan secara berkala setiap tahun dan dituangkan dalam laporan tahunan. 2. Penerima layanan dapat menyampaikan saran, masukan serta kritik terkait layanan publik pada Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, serta kanal pelaporan yang telah ditetapkan.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

Ttd.

MOHAMMAD SYAFII

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,



DIDI HAMZAR